



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Syafrudin Efendi bin Sam Amir, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Jalan P. Antasari, Gang Buntal, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;
melawan,

Selviyani binti Salapudin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bahari, RT. 010, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 515/Pdt.G/2022/PA.PBun telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2017 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama Kecamatan Kumai,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dari kutipan akta nikah nomor 0165/039/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Jalan Bahari, RT. 010, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai selama 2 (dua) tahun kemudian pindah di Jalan P. Antasari, Gang. Buntal, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, sebagai kediaman bersama terakhir, dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama **Aysila Husna binti Syafrudin Efendi** yang lahir di Pangkalan Bun 26 Juli 2018, anak dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon masalah untuk didamaikan, yang disebabkan karena;
 - a. Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;
 - b. Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
4. bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2022 dan akibatnya Termohon dan Pemohon tidak lagi tinggal di kediaman bersama, Termohon pergi meninggalkan rumah dengan di jemput orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Syafrudin Efendi bin Sam Amir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Selviyani binti Salapudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0165/039/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Feri Hendra Pradana bin Ardiansah**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sekitar enam bulan yang lalu disebabkan Termohon berselingkuh;
- Bahwa, saksi sering menyaksikan Pemohon dan Termohon mempertengkarkan perselingkuhan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Saksi 2, **M. Dandi Pratama bin Herianto**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari RT. 01, RW. 01, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sejak awal tahun 2022;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Termohon berselingkuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah lama mencurigai Termohon berselingkuh namun Termohon selalu mengelak dan bilang hanya teman biasa;
- Bahwa, Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya pada bulan Juli 2022;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi sejak berpisah;

Bahwa, Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P serta dikuatkan keterangan para saksi, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum dengan perkara ini (*legal persona standi in judisio*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya penasehatan ini secara substantif sejalan dengan maksud Pasal 65 dan 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil permohonan Pemohon mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan dengan mempertimbangkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Bukti P.1 merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti Pemohon dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terikat dalam pernikahan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa para saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan ada kecocokan sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahannya jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2022 disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Antara suami

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah berumah tangga sejak tanggal 24 Mei 2014 kemudian lebih memilih untuk berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi setidaknya sejak bulan Juli 2022 hingga saat ini, dan selama proses persidangan Pemohon juga telah menolak upaya-upaya perdamaian dari Majelis Hakim. Fakta tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat untuk menyimpulkan adanya problem serius dalam hubungan Pemohon dengan Termohon yang secara nyata merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Karena merupakan sesuatu yang tidak lazim, jika pasangan suami istri lebih memilih untuk berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi secara terus menerus jika tidak ada permasalahan yang sangat prinsip yang menjadi penyebab kondisi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi berpisah tempat tinggal, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon karena adanya permasalahan dalam hubungan keduanya, serta tidak adanya iktikad baik dari kedua pihak untuk sama-sama mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga mereka, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar serta tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahannya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh perbuatan Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain. Keadaan tersebut telah nyata dan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama selayaknya pasangan suami istri,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Syafrudin Efendi bin Sam Amir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Selviyani binti Salapudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah oleh Muhammad Radhia Wardana, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fachruji, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fachruji, S.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	435.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)